



BADAN LEGISLASI
DPR RI

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU
TAHUN 2025 – 2029
DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU PRIORITAS TAHUN 2025**

**PROVINSI JAWA TIMUR
6 - 8 NOVEMBER 2024**

2024



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU TAHUN 2025-2029 DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2025
KE PROVINSI JAWA TIMUR
6-8 NOVEMBER 2024**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD,

dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 2 Tahun 2018 jo. Pasal 66 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. mengoordinasikan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang antara DPR, Pemerintah, dan DPD;

- j. menyiapkan, menyusun, membahas, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;
- k. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- l. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/ atau Prolegnas perubahan;
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- n. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Dalam rangka penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, sebagai bagian dari menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Tanggal 23 sampai dengan 25 September 2024 yang lalu, Badan Legislasi telah mengadakan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 ke Provinsi Bali dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya perlu diperhatikan realitas hukum yang ada saat ini, di mana sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang

tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebar nya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi (Lampiran UU 59 Tahun 2024: 22-25).

Oleh karena itu, di dalam penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Badan Legislasi selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu juga menekankan perhatian pada beberapa hal berikut:

1. Sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dengan mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan Pembangunan.
2. 14 Isu dan tantangan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, yaitu terkait produktivitas rendah; IPTEKIN dan riset lemah; deindustrialisasi dini; pariwisata di bawah potensinya; ekonomi laut belum optimal; kontribusi UMKM dan Koperasi kecil; infrastruktur dan literasi digital rendah; Pembangunan belum berkelanjutan; integrasi domestic terbatas; kualitas SDM yang makin rendah; tata Kelola pemerintahan belum optimal; kepastian dan penegakan hukum masih lemah; demokratisasi belum optimal; dan kesejahteraan Jawa dan Luar Jawa.
3. Visi Misi Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran. Di mana visinya: *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."* Kemudian misinya terangkum dalam Astacita (8 misi), yaitu: 1). Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; 2). Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3). Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4). Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5). Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6). Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7). Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 8). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

4. Penyelarasan dan dukungan regulasi perundang-undangan terhadap perubahan jumlah dan pembagian tugas Kementerian dan Badan dalam Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar optimal dalam pelaksanaan tugas dan target sesuai visi misi yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, Badan Legislasi melakukan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Untuk itu, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Sebagai bagian dari menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi akan mengadakan kunjungan kerja ke 6 (enam) daerah yang akan dilaksanakan tanggal 6-8 November 2024 ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 13-15 November 2024 ke Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada terhadap penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Sasaran Kegiatan

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. Metode Sosialisasi

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan

metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 serta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 ini dilaksanakan ke Provinsi Jawa Timur dan diterima oleh Adhy Karyono (Pj. Gubernur Jawa Timur) serta dihadiri oleh Ketua DPRD, Kapoksahli Kodam V/Brawijaya, Dirintelkam Polda Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kadispotmar Komando Armada II, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kabinda Jawa Timur, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Ketua Asosiasi Petani Gula Jatim, Ketua Asosiasi Petani Tembakau, Ketua Asosiasi Tekstil, Ketua Apindo, Kadin Jawa Timur, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Untag Surabaya, UNESA, Universitas Dr. Sutomo, dan perwakilan masyarakat.

F. Tim Kunjungan Kerja

NO.	NO ANGG	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	50	H. A. IMAN SUKRI, M. Hum.	F-PKB	Wk. Ketua Baleg / Ketua
2	216	SONNY T. DANAPARAMITA, S.H.	F-PDIP	Anggota
3	227	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.	F-PDIP	Anggota
4	240	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.	F-PDIP	Anggota
5	313	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	F-P GOLKAR	Anggota
6	334	AHMAD LABIB, S.HI., M.H	F-P GOLKAR	Anggota
7	121	Ir. SUMAIL ABDULLAH	F-P GERINDRA	Anggota
8	122	H. BAMBANG HARYADI, S.E	F-P GERINDRA	Anggota
9	397	H. SUBARDI, S.H., M.H.	F-P NASDEM	Anggota
10	456	drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si	F-PKS	Anggota
11	448	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	F-PKS	Anggota
12	529	Dr. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	F-PAN	Anggota
13	514	ARIZAL TOM LIWAFI, S.T., M.M., M.H.	F-PAN	Anggota
14	569	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	F-P DEMOKRAT	Anggota
15	-	Dyah Renowati, S.Sos.	SEKRETARIAT	
16	-	Dwimo Gogy Prabowo, S.H., M.H.		
17	-	Fernanda Zyweldan Imani		
18	-	Rifma Ghulam Dzajjad, S.Ag., M.Si.	Tenaga Ahli	
19	-	Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.	Perancang PUU Ahli Muda	
20	-	Ferdian Nur Rachman	TVR Parlemen	
21	-	Ria Nur Mega	Medsos	

G. Hasil Pertemuan

- Adhy Karyono (Pj. Gubernur Jawa Timur) dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anggota Badan Legislasi ke Provinsi Jawa Timur dan menyampaikan pentingnya partisipasi dari Masyarakat khususnya terkait undang-undang baik implementasinya maupun rancangan undang-undang yang akan disusun. *Pertama*, terkait UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pendapatan yang cukup sehingga seharusnya Dana Bagi Hasil

yang diperuntukkan bagi kesehatan yaitu bantuan sosial untuk buruh pabrik dan petani tembakau lebih besar. Untuk provinsi kami mendapatkan 0,8 persen atau kira-kira Rp 700 miliar. Ini kami gunakan untuk sektor kesehatan. Seperti membangun rumah sakit, perawatan, dan BPJS kesehatan. Ada juga bansos untuk buruh pabrik dan petani tembakau dan sebagian kecilnya digunakan untuk koperasi. Namun, Dana Bagi Hasil ini tidak cukup maksimal didapatkan dengan industri kami yang sebanyak itu.

Jawa Timur itu penghasil rokok terbesar di Indonesia. Cukai rokok per tahunnya Rp 127 triliun per tahun dan alokasi DBHCHT sesuai UU HKPD Pasal 114 adalah 3 persen, berarti sekitar Rp 2,5 hingga Rp 2,7 triliun, 1 Januari 2025 nanti UU HKPD berlaku, sehingga perlunya revisi peningkatan proporsi DBHCHT untuk provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini agar daerah bisa memberikan pelayanan dasar khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan dengan lebih layak.

Selain itu, berlakunya UU HKPD berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Sebab, peraturan ini mengubah skema bagi hasil menjadi opsen untuk pajak kendaraan bermotor (opsen PKB). RAPBD kita pendapatannya turun. Potensinya Rp 4,1 triliun yang biasanya kami gunakan untuk program prioritas jadi terkendala semua. Dan begitu kami simulasikan bagi hasilnya, angka ini akan masuk ke kabupaten/kota tertentu. Tidak semua orang membeli kendaraan di daerahnya. Bisa jadi orang Madura beli motor di Surabaya, atau orang Batu beli mobil di Malang. Menjadi tidak adil bagi kabupaten/kota yang sesuai domisili. Semangatnya membuat pemerataan tidak terjadi, karena yang kaya semakin kaya.

Kedua, bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang mekanisme harmonisasinya sangat melambatkan proses pembentukan perda. Perlunya dilakukan revisi terhadap UU PPP sehingga tidak lagi mempersulit pembentukan Peraturan Daerah ke depannya.

Ketiga, UU tentang Kesehatan terbaru mewajibkan adanya kawasan tanpa rokok serta kewajiban pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja dan tempat umum atau tempat lainnya yang ditetapkan. Oleh karenanya, kami melihat restoran, cafe kecil berkurang pendapatannya karena kebijakan menyediakan kawasan tanpa rokok.

Keempat, Provinsi Jawa Timur memiliki salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, tetapi pendapatan kita 0 karena PNBP ke Pusat. Perizinan Berusaha kapal di atas 30GT bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melainkan ditarik ke Pusat. Jangan sampai ketentuan dalam undang-undang dikalahkan dengan Peraturan Menteri. *Kelima*, UU tentang Keselamatan Kerja perlu dilakukan perubahan di Sanksi Pidana karena tidak menimbulkan efek jera dengan pengaturan saat ini. *Keenam*, Provinsi Jawa Timur untuk lumbung pangan surplus sebagai penghubung ke Indonesia timur pasti dari Jawa Timur, kuncinya ada di regulasi yang baik.

- Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI yang menyampaikan tujuan kedatangan untuk menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dalam penyusunan Prolegnas ini penting kita mempertimbangkan: 1). Sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029; 2). 14 Isu dan tantangan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, antara lain terkait produktivitas rendah, IPTEKIN dan riset lemah, deindustrialisasi dini, pariwisata di bawah potensinya, ekonomi laut belum optimal, kontribusi UMKM dan Koperasi kecil, infrastruktur dan literasi digital rendah, pembangunan belum berkelanjutan, dan isu tantangan lainnya; 3). Visi Misi Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran yang terangkum dalam Astacita (8 misi); 4). Penyelarasan dan dukungan regulasi perundang-undangan terhadap perubahan jumlah dan pembagian tugas Kementerian dan Badan dalam Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar optimal dalam pelaksanaan tugas dan target sesuai visi misi yang ditetapkan; dan 5). Kebutuhan hukum masyarakat daerah yang perlu diundangkan, sehingga

terjadi keselarasan dengan arah pembangunan hukum nasional. Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI mengharapkan masukan terhadap judul RUU yang akan ditetapkan dalam Prolegnas Longlist Tahun 2025-2029 serta Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

- Beberapa masukan/pandangan disampaikan oleh hadirin, sebagai berikut:
 - a. Kusnasi Muhdi (Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI))**
 - Persoalan tembakau adalah hal yang sensitive jika kita lihat dari nilai ekonominya, baik di sektor hulu maupun sektor hilirnya. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang mewacanakan rokok dengan kemasan kosong yang akan diterapkan di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur kita menghadapi permasalahan rokok ilegal. Jika *blind packaging* diterapkan, maka justru melegalkan produk yang illegal. Selain itu, standar tar dan nikotin, di RPMK yang baru akan ditetapkan di bawah 1%, artinya rokok yang akan dijual dari talas bukan dari tembakau, karena kandungan tar nikotin di tembakau kita 2-4%.
 - Subsidi pupuk, kita masih mendapatkan SP ZA urea dari Pemerintah, tetapi dengan Permentan 10 hampir 99% pupuk di tembakau itu nonsubsidi. Permentan 10 ini perlu ditinjau kembali dari 10 komoditas termasuk tebu juga di luar pembatasan tersebut.
 - Permenkeu 215 atau yang terbaru, bertolak belakang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk Kesehatan. Seharusnya diutamakan untuk peningkatan kualitas bahan baku. Setelah jadi produk rokok dibebani dengan Perda.
 - b. Arum Sabil (Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI))**
 - Luas area tanaman tebu pada tahun 2024 berkisar 447.000 hektar dengan produksi gula nasional 2,2 juta ton. Teknologi sudah maju tetapi kenapa produk gula nasional menurun. Dahulu pernah ada

regulasi SK Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula, dan SK 57 2004 mengubah ketentuan pengaturan tersebut.

- Regulasi dan penegakan hukum sangat penting, Dewan Gula Indonesia dibubarkan, padahal seharusnya DPR dapat membuat regulasi berdasarkan data yang dihimpun di Dewan Gula Indonesia.
- Saran untuk peningkatan produksi gula yaitu:
 1. Harus ada regulasi yang menghitung konsumsi per kapita per tahun, sehingga kita tahu kebutuhan konsumsi nasional.
 2. Jumlah impor dan siapa yang mengimpor.
 3. Gula kristal mentah dan Gula kristal putih. Perlu dicermati mulai muncul 10 tahun terakhir ada pabrik2 gula baru, ada indikasi impor gula kristal mentah, hanya untuk kedok saja.

c. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

- Politik hukum di longlist itu sebaiknya perubahan dan pencabutan, karena saat ini kita sudah overregulasi, supaya memaksimalkan undang-undang yang sudah ada. Tidak menambah kerumitan dengan adanya UU yang baru.
- Beberapa RUU yang perlu dimasukkan di Prolegnas:
 1. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
PMNA No. 14 tahun 2024 mengakui Hak Milik hak Kelompok Masyarakat Hukum Adat. Seharusnya levelnya undang-undang bukan Peraturan Menteri Negara Agraria.
 2. Revisi UU tentang Pendidikan Tinggi.
Ketentuan Lembaga Akreditasi Mandiri perlu ditinjau ulang. Diminta untuk akreditasi sendiri sehingga kualitasnya bergantung kepada lembaga yang memberikan akreditasi tersebut.
 3. UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Berdasarkan UU HPP jasa pendidikan dikenai PPN. Kalau amanat UUD 1945 itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan pajak terhadap Pendidikan menjadi tidak adil. Selain

itu juga terdapat Pajak PTNBH dan Pajak dosen yang jumlahnya 35%, biasanya hanya 15%.

- Soal *Omnibus Law*, ada Putusan MK yang cukup fundamental baru-baru ini yaitu pemisahan kluster ketenagakerjaan. UU *Omnibus Law* itu sulit dipahami, sehingga oleh MK dikeluarkan dari ketentuan di UU Cipta Kerja. Sebagai dosen mengajarkan *Omnibus Law* itu sulit dipahami, sehingga perlu ditinjau ulang terkait perubahan UU PPP yang memasukkan metode *Omnibus Law*.

d. Sri Roekminiati (Universitas Dr. Soetomo)

- Riset utk perguruan tinggi harus ditingkatkan terutama terkait dengan Dunia Usaha Dunia Industri.
- Status PTNBH ternyata memberikan efek kepada Perguruan Tinggi Swasta, mahasiswa kita turun signifikan mahasiswa reguler. Ketika akreditasi biayanya juga mandiri, sehingga menjadi beban double. PTS memiliki kontribusi yang tidak sedikit untuk pencetakan SDM. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap permasalahan ini.

H. Simpulan

Beberapa RUU yang dirasa perlu masuk dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 adalah:

1. RUU tentang Komoditas Strategis Perkebunan;
2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat;
3. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendidikan Tinggi;
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

I. Penutup

Demikianlah laporan ini disusun dalam rangka pelaksanaan penyerapan aspirasi Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

JAKARTA, SEPTEMBER 2024
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROLEGNAS TAHUN 2025-2029 DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025

KETUA TIM,
TTD
H. A. IMAN SUKRI, M. Hum.

A-50

LAMPIRAN KEGIATAN

